



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Sidoarjo, perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- b. bahwa dalam rangka memperluas wawasan masyarakat, perlu mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka meningkatkan kualitas perpustakaan dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dan bermanfaat untuk meningkatkan literasi masyarakat, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi khusus adalah koleksi perpustakaan dalam jumlah terbatas, hanya diperuntukkan pemustaka terbatas dan hanya bisa dibaca di tempat serta disimpan pada tempat khusus.

9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
11. Pojok baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
12. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan darat maupun air dalam melayani pengguna.
17. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang terdiri atas perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan perpustakaan yang dapat meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
- c. meningkatkan minat, perilaku gemar membaca dan membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, meningkatkan literasi kritis guna mencerdaskan kehidupan masyarakat dan pembelajaran sepanjang hayat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 7

- (1) Setiap Penerbit dan Perangkat Daerah yang menerbitkan karya cetak, karya rekam, wajib menyerahkan minimal 1 (satu) eksemplar, salinan rekaman setiap judul karya cetak kepada Dinas Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;

- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. meningkatkan minat dan perilaku gemar membaca, serta menggalakkan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
 - g. menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - e. membina kerjasama dalam penyelenggaran berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/ atau masyarakat

- (2) Selain perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/ atau masyarakat dapat membentuk taman bacaan atau pojok baca.
- (3) Perpustakaan, taman bacaan, atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan, dan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling sedikit mempunyai:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling sedikit mempunyai:
 - a. koleksi taman bacaan atau pojok baca;
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan atau pojok baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 12

Penyelenggaraan perpustakaan di daerah terdiri atas:

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan desa; dan
- c. perpustakaan masyarakat.

Paragraf 1

Perpustakaan Daerah

Pasal 13

- (1) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas;
 - b. perpustakaan yang diselenggarakan oleh kecamatan; dan
 - c. perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan.
- (3) Setiap perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka perpustakaan daerah, tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam keadaan baik.

Paragraf 2

Perpustakaan Desa

Pasal 15

- (1) Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan standar nasional Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pembentukan dan/ atau pengembangan perpustakaan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketiga

Jenis Perpustakaan

Pasal 18

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/ madrasah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Paragraf 1

Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan muatan lokal daerah serta memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan umum pada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum menetap.

Paragraf 2

Perpustakaan sekolah/ madrasah

Pasal 21

- (1) Perpustakaan sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, diselenggarakan oleh sekolah/ madrasah dengan memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah/ madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyiapkan tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada masing-masing sekolah/ madrasah dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (5) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (6) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan masing-masing sekolah/ madrasah.
- (7) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

Paragraf 3

Perpustakaan Khusus

Pasal 22

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.

- (2) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/ madrasah, dan perpustakaan khusus sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/ atau pengembangan perpustakaan.
- (3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa bahan pustaka, sarana dan/ atau prasarana kepada perpustakaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/ madrasah, dan perpustakaan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh Dinas.

BAB V

PENINGKATAN MINAT DAN PERILAKU GEMAR MEMBACA, SERTA PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan :
 - a. menyediakan bahan bacaan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat;
 - b. menyediakan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau;
 - c. mendorong tumbuhnya Perpustakaan, TBM dan pojok baca pada tempat dan/atau fasilitas umum; dan/atau
 - d. mengadakan lomba untuk meningkatkan gerakan membaca serta pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Untuk meningkatkan minat dan perilaku gemar membaca serta budaya gemar membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat mengembangkan gerakan budaya membaca, termasuk di antaranya mendorong perkembangan kelompok relawan, dan inisiator gerakan gemar membaca.

BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 26

Koleksi perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan perpustakaan masyarakat berbentuk:

- a. karya tulis;
- b. karya cetak;
- c. karya rekam;
- d. karya non cetak dan non rekam; dan/atau
- e. karya berbasis digital.

Pasal 27

Selain menyediakan koleksi untuk pemustaka umum, perpustakaan Daerah, perpustakaan Desa, perpustakaan masyarakat harus menyediakan koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 28

- (1) Perpustakaan daerah dapat menyediakan koleksi khusus.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (3) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (5) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

BAB VII PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan secara merata di Daerah.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

- (4) Pelayanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.
- (5) Sistem pelayanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.
- (6) Setiap perpustakaan dapat mengembangkan Otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

- (1) Pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, dan deposit.
- (4) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan koleksi perpustakaan setempat atau koleksi perpustakaan lain.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN ORGANISASI PROFESI PUSTAKAWAN

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Perpustakaan daerah dikelola oleh pustakawan atau tenaga teknis dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi masing-masing perpustakaan.

Pasal 32

Pustakawan dan tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat, dapat diberikan honorarium dan jaminan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara perpustakaan wajib melaksanakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan pustakawan dan tenaga perpustakaan.

- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/ atau non formal.
- (3) Pendidikan formal dan/ atau non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, organisasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 34

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi pustakawan sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan terhadap profesi pustakawan.
- (2) Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bagian dari organisasi profesi pustakawan provinsi dan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan jumlah pemustaka, perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama oleh perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. dunia usaha;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan, dan pelatihan;

- f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, masyarakat dapat berperan serta secara aktif guna:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan/ atau
- g. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/ atau meminjamkan:
 - a. bahan pustaka yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. bahan pustaka yang mengandung unsur pornografi.

- (2) Larangan bahan pustaka yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk bahan pustaka yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kelompok, lembaga atau perseorangan yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemustaka yang gemar membaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 21 ayat (2) dan (3), dan/ atau Pasal 33, dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pelaksanaan kegiatan;
 - d. pencabutan pendaftaran; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/ atau keterangan mengenai pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - c. meminta keterangan dan/ atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/ atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - f. meminta dan/ atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan juga diatur dalam undang-undang tentang perpustakaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera mengalihkan proses penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan mempunyai peran penting dan strategis di masyarakat dalam rangka mencerdaskan, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan masyarakat. Perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi atau bahan pustaka dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat dalam bentuk sumber daya informasi, yang dimanfaatkan untuk kepentingan informasi, pendidikan, penelitian dan kebudayaan serta pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seseorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran perpustakaan mempunyai hubungan timbal balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum dan ekonomi) masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial budaya, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perpustakaan, maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.